

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim yang taat wajib mempelajari muamalah karena itu adalah aspek fundamental dari hukum Islam. Mengetahui hukum suatu ibadah, bahkan terkadang mempelajarinya merupakan suatu yang lebih penting, karena ketika seseorang menyembah Allah SWT, dia sedang menjalin hubungan pribadi dengan Allah yang hasilnya akan diakui pada tingkat pribadi. Adapun jual beli merupakan hubungan yang dilakukan antara sesama manusia yang hasilnya akan diterima atau dinikmati oleh diri sendiri ataupun masyarakat yang berada disekitar.

Muamalah (perhubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.¹ Kegiatan muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia), dalam Islam memberikan pedoman atau aturan-aturan hukum pada umumnya dalam bentuk pedoman besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut di kemudian hari.²

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

¹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar fi al- Muammalat, Terjemahan Abdul Hamid Zahwan*, (Solo; cv pustaka mantiq, 1995), hlm. 21

² Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2000), hlm. 4

Saat melakukan pembelian atau penjualan, penting untuk memastikan bahwa barang yang dibeli atau dijual dan metode yang digunakan adalah halal dan mematuhi prinsip halal Islam. Dalam arti agar kita bisa mencapai suatu keberkahan dalam bertransaksi maka kita harus melakukan dengan jujur. Penipuan, pencurian, riba, dan praktik lain yang melemahkan perdagangan harus dihindari dengan cara apa pun.

Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.³ Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalah senantiasa terbuka, akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan.⁴

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup manusia dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Ekonomi merupakan bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Pengusaha bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan, selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut.⁵ Aspek penting tentang aktivitas pengusaha dalam masyarakat Islam bertumpu pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan, melayani masyarakat dan mengamalkan sikap kerja sama.⁶

³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, cet 1*, (Yogyakarta; Ekonisia, 2003), hlm. 23

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UUI press, 2003), hlm. 11

⁵ Jaenudin et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Produk Investasi Yang Aman," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2008): 1–8.

⁶ Uus Putria and Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam Dalam Sektor Perdagangan Dan Jasa," *Islamica* 4, no. 1 (2016): 84–92, Uus Putria and Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam Dalam Sektor Perdagangan Dan Jasa," *Islamica* 4, no. 1 (2016): 84–92, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=kqo2ZZMAAAAJ&citation_for_view=kqo2ZZMAAAAJ:IjCSPb-OGe4C.

Prinsip transaksi jual beli di dalamnya, yang paling penting adalah mencari barang yang halal dan menggunakan cara yang halal pula. Ini berarti dilakukan dengan kejujuran yang tulus. Transaksi tersebut harus bebas dari segala bentuk yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, perampokan, riba, dan lain-lain. Salah satu prinsip hukum jual beli yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁷

Ketentuan hukum dalam perspektif ekonomi Islam khususnya bidang muamalah haruslah terlebih dahulu diketahui dan dipelajari illat hukumnya (ada atau tidak). Hal itu sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa.

Jual beli pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat luas, objek jual beli dapat berupa barang apapun sesuai dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak sesuai perkembangan zaman, masyarakat sekarang ini seringkali mencari kebutuhan tersebut melalui cara yang lebih mudah dan harga yang lebih murah, seperti barang bekas atau barang sisa yang dijual kembali. Karena hal tersebut jual beli barang bekas dan juga barang sisa mulai banyak diminati oleh banyak kalangan masyarakat, sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan. Salah satunya jual beli sisa bahan bangunan proyek oleh oknum tertentu seperti kuli bangunan, mandor,

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta, 2016).

bahkan seorang pemborong dalam proyek tersebut, sisa bahan bangunan yang biasa diperjualbelikan seperti sisa semen, besi, papan hingga sisa paku yang dijual lebih murah dan mudah diakses untuk menarik minat para calon pembelinya dan bisa meraup keuntungan dari hasil penjualan tersebut, sisa bahan bangunan yang dimaksud disini adalah bukan barang bekas dari sisa bongkaran proyek tersebut, namun barang yang baru dibeli untuk kebutuhan bangunan, dan dari barang yang dibeli tersebut dalam pemakaian terdapat sisa baik itu masih utuh atau pun yang sudah terpakai, bukan merupakan sisa bongkaran, contohnya yang dimaksud yang masih utuh adalah dari pembelian 150 sak semen dalam pemakaiannya hanya terpakai 131 sak dan sisanya 19 sak, sisa tersebutlah yang dimaksud penulis.

Pengertian sisa bahan bangunan proyek dalam hal ini adalah setiap kelebihan dari pembelian kebutuhan dalam pembangunan yang ada dalam suatu proyek yang dilakukan oleh pemilik proyek maupun kontraktor (pemborong), bisa berupa potongan-potongan dan juga yang masih utuh.⁸ salah satu contohnya seperti yang penulis sebutkan di atas dalam sebuah proyek pemilik proyek ataupun kontraktor dari melakukan pembelian bahan bangunan berupa semen beberapa sak kemudian dalam pelaksanaan pembangunan dari jumlah semen yang dibeli itu tidak habis terpakai semua, melainkan ada sisa dari pembelian tersebut yang tidak terpakai, dan juga bisa berupa potongan potongan besi, papan, dan paku yang bisa juga di jual lagi ke toko material dengan harga yang lebih murah.

Proyek bangunan ini ada yang skala kecil dan skala besar, untuk proyek berskala kecil pemilik proyek menggunakan jasa pemborong, karena memiliki biaya yang lebih murah dibanding jasa kontraktor, pemborong ini tidak berbadan hukum, dan akadnya itu kebanyakan secara lisan.⁹ dan proyek skala besar biasanya para pemilik proyek menggunakan jasa kontraktor, kontraktor ini berbadan hukum dan

⁸ Beta Suryo Kusumo. S dkk, *Dasar Kelayakan Proyek Arsitektur dan Ekonomi Bangunan*, (Malang, UB Press, 2018), hlm.89

⁹ Muh Nur Sahid, *Teknik Pelaksanaan Kontruksi Bangunan*, (Kartasura, MU Press, 2017), hlm. 28

akadnya menggunakan kontrak, di dalam kontrak ada yang tidak membahas kesepakatan khusus mengenai sisa bahan dan barang dan ada yang membahasnya.

Bentuk kontrak antara pihak owner dan juga kontraktor yang tidak membahas kesepakatan khusus mengenai sisa bahan, secara umum bahan sisa tersebut adalah milik owner proyek karena mereka yang membiayai owner proyek, tapi bisa saja di ambil alih oleh kontraktor karena tidak ada kesepakatan khusus yang membahasnya atau ada keridhaan dari owner proyek. Namun pada kasus ini dalam perjanjiannya disebutkan bahwa sisa bahan dan barang dari pembangunan drainase parit menjadi milik owner proyek, maka sisa bahan bangunan tersebut adalah milik owner proyek.

Menurut hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, individu yang terlibat dalam praktik jual beli sisa bahan bangunan proyek di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tidak memiliki hak atas sisa bahan tersebut. Kontraktor menjual sisa bahan bangunan itu tanpa sepengetahuan pemilik proyek yang mana tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Pelaku praktik jual beli sisa bahan bangunan proyek di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara mengakui bahwa secara sadar sudah mengetahui bahwa barang itu bukan haknya untuk memiliki atau menjualnya jika ditinjau dalam hukum islam, tapi untuk mendapatkan keuntungan lebih ia mengabaikan hal itu, selagi bisa mendapatkan untung, dan toko material yang membeli juga tidak mau tau siapa yang memiliki objek yang diperjualbelikan tersebut yang penting harga murah dan sesuai dan bisa dijual kembali dengan keuntungan lebih.

Sudah jelas yang dilakukan oleh pelaku penjual itu dilarang karena mengambil hak milik orang lain untuk diperjual belikan dengan cara menjual sisa bahan bangunan proyek tersebut yang sudah jelas bukan haknya untuk memperjual belikannya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt.:(Q.s al-syu'ara ayat 183).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹⁰

Dari ayat diatas sudah jelas dikatakan bahwa kita dilarang mengambil hak sesama kita, karena itu dapat merugikan seseorang dari hak hak yang seharusnya milik orang tersebut, karena praktik jual beli diatas tidak sesuai dengan perinsip Hukum Ekonomi Syariah.

عَنْ عُرْوَةَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ - دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ
أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ
فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثَرَابًا لَرِيحَ فِيهِ

“Dari ‘Urwah, yaitu Ibnu Abil Ja’di Al Bariqiy, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberinya satu dinar untuk membeli satu hewan qurban (udhiyah) atau membeli satu kambing. Lantas ia pun membeli dua kambing. Di antara keduanya, ia jual lagi dan mendapatkan satu dinar. Kemudian ia pun mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan membawa satu kambing dan satu dinar. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakannya dengan keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu (yang asalnya tidak berharga sekali pun,), maka ia pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya”. (HR. Abu Daud no. 3384 dan Tirmidzi no. 1258. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai tanggung jawab akademik akan ditindak lanjuti dengan penelitian Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Cv. Kinanti (Studi Kasus Pembangunan Drainase Parit Di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)**

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 374

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 25.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sisa bahan bangunan proyek di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sisa bahan bangunan proyek di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli sisa bahan bangunan proyek di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sisa bahan bangunan proyek di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Kontribusi terhadap kajian hukum ekonomi syariah ini akan memberikan sumbangan penting dalam pengembangan dan pemahaman teoritis tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks jual beli bahan sisa bangunan proyek.
 - b. Pengembangan metodologi penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada kajian hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggabungkan metode analisis hukum Islam dan pendekatan akademik lainnya untuk menganalisis jual beli bahan sisa bangunan proyek secara mendalam.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam menjalankan transaksi jual beli bahan sisa bangunan proyek secara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
- b. Memberikan pemahaman mengenai etika bisnis islam dengan menganalisis jual beli bahan sisa bangunan proyek berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah kepada masyarakat untuk menjalankan transaksi bisnis yang adil.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penulis dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi. Dalam penelusuran awal sampai dengan saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli bahan sisa bangunan proyek (studi kasus pembangunan jalan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu bara)" Berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu:

Pertama, Penelitian berjudul "Hukum Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Prespektif Mazhab Syafi'I (Studi kasus di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar)" tahun 2019 yang di tulis Hendro Ary Sandy.¹² Menjelaskan mengenai objek yang akan di perjual belikan haruslah milik seutuhnya yang melakukan akad, tau menjadi wali dari pemilik seutuhnya, kalau yang melakukan akad tidak pelilik seutuhnya atau tidak sebagai wali dari pemilik barang dan dia tetap melakukan jual beli, ulama fiqih menamakannya jual beli fudhuli, maka jual beli tersebut batal.

¹²Hendro Ary Sandy, "Hukum Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Prespektif Mazhab Syafi'I Studi kasus di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar" (UIN Sumatera Utara, 2019).

Kedua, penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar Sisa Truk” tahun 2023 yang ditulis Derina Dinda Rahmaningrum.¹³ menjelaskan bahwa praktik jual beli solar sisa yang dilakukan oleh sopir truk perusahaan di Kecamatan Cilongok dalam perspektif hukum Islam berdasarkan QS. Asy-Syu’ara jual beli tersebut merugikan orang lain. Karena barang yang diperjual belikan bukan milik sendiri akan tetapi hak milik perusahaan.

Ketiga, penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sisa Kontraktor Bangunan di CV Dinamika Nusantara Kencana” tahun 2023 yang ditulis oleh Nurahman, Mawadah Irham.¹⁴ Menjelaskan mengenai etika dalam melakukan transaksi yaitu adanya kesengajaan dari pihak konsumen untuk menunda pembayaran dan mengambil barang dari pihak lain sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran hutang, dalam hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dimana pihak toko berhak menerima pembayaran dan pihak pembeli. Sedangkan pihak pembeli berkewajiban segera membayar hutang tersebut. Jelas didalam Islam dianjurkan untuk segera membayar hutang jika dianggap sudah mampu, dan pengambilan barang ditempat lain yang dilakukan secara cash tentu sudah dapat dianggap bahwa pelanggan tersebut mampu untuk membayar hutangnya.

Keempat, penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Kayu Penebangan di Desa Wirikudul Pulung Ponorogo” tahun 2017 yang ditulis oleh Endri Wicaksono.¹⁵ Menjelaskan Praktik jual beli sisa kayu sisa penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Sighat diucapkan secara lisan, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu atas dasar suka sama suka, saling rela dan objek adalah hak milik sendiri, bersih

¹³ Derina Dinda Rahmaningrum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar Sisa Truk Studi Kasus Pengepul Solar Sisa Truk Perusahaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas,”(Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023).

¹⁴ Nurahman Nurahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sisa Kontraktor Bangunan Di CV Dinamika Nusantara Kencana,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022).

¹⁵ Endri Wicaksono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Kayu Penebangan Didesa wagirkidul” (IAIN Ponogoro 2017).

(tidak najis), dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan diketahui bentuk dan ukurannya. Kemudian, untuk para pihak yang melakukan transaksi sudah memenuhi persyaratan.

Kelima, penelitian berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli sisa bahan pengecoran beton proyek (studi kasus supir truk mixer di Kecamatan cilongok Kabupaten banyumas)” tahun 2023 yang dirtulis oleh Misbahul Munir.¹⁶ Menjelaskan praktik jual beli sisa bahan pengecoran dilakukan oleh supir truk mixer tersebut Praktik jual beli sisa bahan pengecoran di Kecamatan Cilongok termasuk dalam kategori jual *al-fuduli*, yaitu menjual barang milik orang tanpa izin pemilik barang. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, jual beli tersebut sah apabila mendapat izin dari pemiliknya setelah terjadi transaksi, namun pada praktiknya, hal ini tidak terpenuhi karena ada peraturan yang melarang penjualan sisa bahan pengecoran. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa transaksi jual beli al-fuduli, tersebut batal. Supir yang menjual sisa bahan pengecoran tanpa izin pemiliknya dianggap haram karena menurut penulis, hal ini dapat dikategorikan sebagai jual beli hasil pencurian karena supir tidak memiliki hak atas barang berupa sisa bahan pengecoran tersebut.

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hukum Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Prespektif Mazhab Syafi'I (Studi kasus di Kecamatan Siantar Barat Kota	Penelitian Hendro Ary Sandy dengan penelitian ini sama-sama meneliti barang sisa bangunan proyek	Penelitian Hendro Ary Sandy berfokus pada objek sisa bahan bangunan proyek berupa rumah dan di ambil dari prespektif mazhab Syafi'I sedangkan penlitian ini berfokus pada

¹⁶ Misbahul Munir, “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli sisa bahan pengecoran beton proyek (studi kasus supir truk mixer di Kecamatan cilongok kabupaten banyumas),” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023).

	Pematangsiantar) (Hendro Ary Sandy 2019)		objek bahan sisa banunan proyek pembangunan Parit dalam prespektif hukum ekonomi syariah
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar Sisa Truk (Studi Kasus Pengepul Solar Sisa Truk Perusahaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas) (Derina Dinda Rahmaningrum 2023)	Penelitian Derina Dinda Rahmaningrum sama- sama meneliti barang sisa	Penelitian Derina Dinda Rahmaningrum berfokus pada hukum Islam dan studi kasus yang berbeda sedangkan penlitian ini berfokus pada Hukum Ekonomi Syariah
3	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sisa Kontraktor	Jurnal nurahman dan mawaddah irham sama- sama meneliti barang sisa yang di tinjau dari hukum islam dan	Jurnal nurahman dan mawaddah irham berfokus pada proses dan pengiriman jual beli bahan sisa kontraktor sedangkan

	Bangunan di CV Dinamika Nusantara Kencana (Nurahman, Mawadah Irham 2023)	berkaitan dengan penelitian ini sama- sama di tinjau dari hukum ekonomi syariah yang didalamnya berkaitan dengan Hukum Islam	penelitian ini berfokus pada objek sisa bahan dari pembangunan Parit
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Kayu Penebangan di Desa Wirikudul Pulung Ponorogo (Endri Wicaksono 2017)	Penelitian Endri Wicaksono meneliti objek sisa yang di tinjau dari hukum islam dan sama-sama berkaitan meneliti objek sisa dengan di tinjauan dari hukum ekonomi syariah	Penelitian Endri Wicaksono berfokus pada objek sisa penebangan kayu dengan studi kasus di desa Wigir kidul Pulung Ponorogo sedangkan penelitian ini berfokus pada objek bahan sisa pembangunan parit oleh Cv. Kinanti di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara
5	Tinjauan hukum islam terhadap jual beli sisa bahan pengecoran beton proyek (studi kasus supir truk mixer di Kecamatan cilongok Kabupaten	Penelitian Misbahul munir sama-sama meneliti barang sisa yang di tinjau dari hukum islam dan berkaitan dengan penelitian ini sama- sama di tinjau dari	Penelitian Misbahul munir berfokus pada objek jual beli sisa bahan pengecoran beton proyek dengan studi kasus supir truk mixer di Kecamatan cilongok Kabupaten banyumas sedangkan penelitian ini

banyumas) (Misbahul Munir 2023)	hukum ekonomi syariah yang didalamnya berkaitan dengan Hukum Islam	berfokus pada objek bahan sisa pembangunan parit oleh Cv. Kinanti di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara
---------------------------------------	---	---

F. Kerangka Pemikiran

Fiqh muamalah merupakan pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariah mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sehingga fiqh muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh tidak menyangkut masalah urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.¹⁷

Akad merupakan suatu kegiatan didalamnya terdapat pertemuan serta perikatan (perjanjian) ijab dan qabul dengan cara yang diberika syara' sebagai bentuk pernyataan niat dan kehendak diantara para pihak yang melakukan suatu kegiatan jual muamalah yang bertujuan untuk ditetapkannya keridhoan diantara para pihak serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.¹⁸

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk tujuan iktisab, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran secara sukarela atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Antara pihak yang menerima harta dengan pihak yang menerima harta lain sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang dibenarkan

¹⁷ Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah Konterporer* (Jawa Tengah, 2022). Hlm. 128

¹⁸ Betti Anggraini Dkk, *Akad Tabbaru' Dan Tijarah Dalam Tinjaun Fiqih Muamalah*, 2022. hlm. 87

oleh syara' yang telah diperjanjikan diawal akad.¹⁹ Mengenai jual beli Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah memberlakukan sebuah ketetapan berupa Fatwa DSN mengenai jual beli itu diatur pada Fatwa DSN MUI No, 110/DSN-MUI/IX/2017.

Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”²⁰

Muamalah yang sah harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan transparan, dengan harga yang wajar dan barang yang berkualitas. Selain itu, praktik jual beli juga harus memperhatikan etika dan moralitas, seperti tidak menipu, mengelabui, atau menzalimi pihak lain. Dengan menjalankan jual beli muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ini. Dalam Fikih Muamalah akad dibagi menjadi dua bagian yaitu *akad tabarru* dan *akad tijari*.

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu, artinya rukun jual beli ialah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sesuai dengan syariat. Jual beli dalam konteks fiqh dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:²¹

1. Adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini dikenal dengan 'aqidani bentuk dhamir tatsniyyah (kata menunjukkan dua), Maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga.

¹⁹ Hasanudin jaih, mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli* (Bandung, 2018). hlm. 98

²⁰ RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 2016.

²¹ Dimyaudiin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 101

2. Adanya barang yang diperjualbelikan, ma'qud alaih yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.
3. Ada nilai Tukar. Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk era saat ini ialah uang).
4. Ada ijab dan qabul/ Shighat. Dalam hal ini, shighat bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya.²²

Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:²³

1. Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, rusyid atau matang, dan berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali.
2. Barang yang diperjualbelikan dijadikan objek jual beli.
3. Ada nilai tukar (Uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama.
4. Ada ijab dan qabul. Adanya ungkapan ijab dan qabul secara jelas. Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang membayar) mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau suka sama suka, Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majlis.

Terkait dengan perjanjian jual beli itu, ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus

²² Muhammad Saleh, Ikit, and Ariyanto, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 35.


²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 23.

dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.²⁴ Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jualbeli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sahny suatu perjanjian pada umumnya, dan khususnya perjanjian jual-beli, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang.

Meskipun dalam undang-undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktek kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual-beli dimana jika dilihat sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahny suatu perjanjian yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, atau setidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang menetapkan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Syarat sah jual beli dalam Fatwa DSN MUI yaitu jual beli memenuhi rukun akad, barang yang dijualbelikan diketahui untuk menghindari ketidakjelasan, harganya diketahui sebagaimana barang yang dijualbelikan, berlaku untuk selamanya, waktu pembayarannya diketahui, barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan tanpa menimbulkan bahaya, terjaminnya kerelaan kedua belah pihak, harganya (pertukarannya) adalah sesuatu yang berharga, tidak ada gharar (sesuatu yang tidak jelas, barangnya atau akibatnya), tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi fasad, tidak ditemukan syarat yang rusak, dan tidak mengandung riba .

²⁴ ratna artha windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 124.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²⁵. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Spesifikasi Pendekatan

Metode deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena dengan cara yang nyata, aktual, realistik, dan sesuai dengan kondisi saat ini. Metode deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi atau gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang menjadi fokus penelitian²⁶. Metode deskriptif bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat diperoleh oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki keadaan, dan kondisi atau hal lain mengenai praktik investasi Reksadana syariah melalui aplikasi Makmur yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang ditanyakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dalam studi kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori melainkan oleh fakta-fakta yang disajikan selama studi lapangan.²⁷ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan jumlah data yang diperoleh dari penelitian ini berfungsi sebagai jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan mengenai masalah yang telah diidentifikasi sesuai keperluan penelitian ini dengan tujuan yang telah ditentukan.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

²⁶ Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), h.37.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R and D*, Bandung: Alfabeta, vol. 3, 2013

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Sumber Data Primer: Bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kontraktor dan pemilik perusahaan CV. Kinanti yang bersangkutan dengan pelaksanaan jual beli sisa bahan bangunan pembangunan parit di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
- b. Sumber Data Sekunder: Data pelengkap yang menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan ketika seorang peneliti melakukan sebuah penelitian. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang berlaku.²⁸ Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan sebagai sarana untuk mendapatkan data-data dalam bentuk dokumen tertulis seperti dalam peraturan undang-undang, pojk, fatwa, buku-buku, jurnal-artikel, internet, dan sejenisnya atau bersumber dari pikiran seseorang yang tertuang dalam naskah-naskah yang terpublikasi untuk dianalisis, interpretasi, dan digali guna mendapatkan tingkat pencapaian terhadap pendalaman penelitian.²⁹

- b. Studi Lapangan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.224.

²⁹ Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Studi lapangan dapat diartikan sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat secara langsung ke lapangan atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah, maka pendekatan ini terkait erat dengan suatu pengamatan berperan serta.³⁰ Dapat diartikan sebagai metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan.³¹

1. Observasi

Observasi merupakan tahap pertama dalam penelitian yang melibatkan pengamatan atau survey terhadap objek dan subjek penelitian. Hal ini penting untuk memahami konteks, mengidentifikasi variabel relevan, dan merencanakan pendekatan penelitian yang terfokus. Observasi juga membantu membangun landasan kuat sebelum pengumpulan data formal, serta mencegah bias yang mungkin timbul jika penelitian hanya bergantung pada data sekunder tanpa kehadiran langsung di lapangan. Dengan demikian, observasi memiliki peran sentral dalam memastikan validitas dan ketepatan hasil penelitian. Penulis melakukan pengamatan tentang jual beli sisa bahan Bangunan Proyek CV Kinanti.

2. Wawancara Semi Formal

Teknik ini dilakukan dengan interaksi dua arah antara pemilik CV Kinanti, Pegawai Kontraktor, dan peneliti dengan membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti terhadap Jual beli Sisa Bahan Bangunan Proyek .

3. Studi Dokumentasi

³⁰ Darmalaksana, Wahyudin. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020).

³¹ Bevan, N., and T. Sharon. "Field Study." (2009).

Studi dokumentasi yaitu menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. metode ini untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah ini disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat umum. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang hak kepemilikan sisa bahan bangunan, kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai praktik jual beli sisa bahan pembangunan parit di kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
2. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan untuk praktik jual beli sisa bahan pembangunan parit di kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
3. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian.
4. Menyimpulkan, tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dari penelitian.